

SKRIPSI

PENANGANAN LAPORAN ORANG HILANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA DAN PERMASALAHAN DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN KASUS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR SALAMAN

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Oka Putra Nugrahanto

NPM: 18.0201.0021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dugaan tindak pidana seringkali terjadi dengan diawali adanya laporan orang hilang. Bahkan, sampai dengan saat ini banyak laporan orang hilang yang diterima oleh pihak kepolisian dan berujung pada suatu tindak pidana. Meningkatnya kasus-kasus tindak pidana yang berawal dari laporan dan berita orang hilang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa prosedur penanganan dan pelayanan hukum oleh aparat kepolisian masih belum optimal. Ketidakidealan ini berdampak pada kurang maksimalnya tindak lanjut terhadap laporan serta penyelesaian kasus orang hilang, sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana, mengingat peristiwa orang hilang seringkali mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana.

Beberapa kasus yang berawal dari laporan hilang, berujung kepada suatu tindak pidana belakangan ini sering terjadi, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2017, terjadi penculikan anak atasnama Diva Azura boru Tampubolon yang masih berusia 1 tahun 2 bulan. Kepergian Diva diketahui terakhir kali dari tangan pengasuh bernama Vika, dimana Genisis dan istrinya (orang tua korban) akan menjemput Diva jam 17.00. Alangkah terkejutnya saat kedua orang tua ini tidak menemukan sang anak, beserta pengasuh dan suaminya, di rumah tersebut. Begitu paniknya kedua orang tua ini dan mereka pun memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polsek Siantar Martoba. Namun, laporan tersebut ditolak karena

hilangnya Diva belum memenuhi standar batas waktu pelaporan orang hilang. Namun rupanya pelaporan lebih lama daripada bagaimana tindak pidana dapat dilakukan dalam sekejap. Diva ditemukan mengapung tak bernyawa di parit, diduga dibunuh oleh pengasuhnya (Fimela, 2017).

Kasus lain, mutilasi di Bekasi berawal dari laporan orang hilang atas nama M. Ecky Listiyanto yang berusia 34 tahun. Saat pencarian oleh polisi di sebuah rumah kontrakan di Tambun Selatan, Bekasi, ditemukan jasad perempuan yang dimutilasi di dalam dua kontainer plastik. Ecky kemudian diamankan sebagai tersangka pembunuhan dan dijerat pasal 338 KUHP. Sebelumnya, Ecky sempat dilaporkan hilang oleh istrinya setelah mengaku hendak ke bank. Setelah beberapa hari tidak ada kabar dan jejak ponsel Ecky terakhir terdeteksi di Kalimalang, pihak keluarga melapor ke polisi. Saat penyelidikan rumah kontrakan yang diduga disewa Ecky, polisi menemukan bukti keberadaan Ecky sekaligus penemuan jasad korban mutilasi (Merdeka.Com, 2023).

Baru-baru ini, pada Jumat pagi tanggal 5 Januari 2024, jasad seorang perempuan bernama Andriyani, warga Desa Kwaderan, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, ditemukan terkubur di selokan perkebunan ketela di Dusun Karanganyar, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Magelang. Korban dilaporkan hilang sejak 16 Desember 2023, dan laporan orang hilang dibuat oleh anaknya pada 18 Desember 2023. Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa pelaku pembunuhan adalah suami korban, Surohmat yang mengaku membunuh istrinya dengan menjerat leher korban menggunakan selendang pada 15 Desember 2023,

lalu menguburkan jasadnya di selokan tersebut. Motif pembunuhan diduga karena emosi setelah terjadi cekcok antara keduanya (Birru & Rusiana, 2024).

Ketiga kasus tersebut diatas menandakan bahwa laporan orang hilang harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Namun, dalam praktik yang terjadi justru terdapat perbedaan prosedur dan mekanisme penanganan oleh instansi Kepolisian yang satu dengan instansi Kepolisian yang lainnya, mengenai mekanisme tunggu 1 x 24 jam untuk penanganan laporan orang hilang. Ketiga kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa Kepolisian di Polsek Siantar Martoba di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara menerapkan mekanisme 1 x 24 jam untuk penanganan laporan orang hilang. Sedangkan, di instansi kepolisian yang ada di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dalam beberapa kasus tidak menerapkan 1 x 24 jam untuk penanganan laporan orang hilang.

Perbedaan penanganan tersebut seharusnya menjadi sebuah kewajiban untuk dihentikan. Artinya, satu instansi kepolisian wajib seragam dalam menerapkan prosedur dan mekanisme penanganan laporan orang hilang, mengingat laporan orang hilang sangat mungkin terjadi dugaan tindak pidana. Jangan sampai, permasalahan yang dialami oleh Kepolisian dalam mengungkap kebenaran kasus yang berawal dari laporan orang hilang yang diduga korban tindak pidana justru prosedur dan mekanisme penanganan laporan orang hilang itu sendiri. Terlebih, jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi kepolisian kembali menurun, sehingga kembali viral tagar #percumalaporpolisi seperti yang pernah terjadi pada tahun 2021 (Garnesia, 2022). Tagar tersebut dan

isi berita serta opini yang disampaikan merupakan keluhan kesah terhadap lambatnya peran kepolisian dalam mengusut berbagai persoalan di Indonesia, baik mengenai dugaan tindak pidana penculikan dan lain sebagainya, serta lambatnya dalam menyikapi adanya laporan orang hilang.

Tingginya angka tindak pidana juga mencerminkan kurang efektifnya langkah dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani berbagai kasus dugaan tindak pidana, terutama pada tahap awal penanganan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan serta sinkronisasi pedoman teknis yang dapat mempercepat dan memperjelas langkah hukum apa saja yang harus diambil aparat kepolisian dalam memproses laporan dugaan tindak pidana, khususnya yang bermula dari laporan orang hilang. Berdasarkan hasil pra-riset, jumlah laporan orang hilang di wilayah Kepolisian Sektor Salaman dalam rentang waktu 2021 hingga 2025 tercatat sekitar 22 kasus yang kemudian berujung pada tindak pidana. Angka tersebut meningkat menjadi 32 laporan yang berakhir dengan dugaan tindak pidana.

Tabel 1.1 Rekap Daftar Aduan Orang Hilang Berujung Tindak Pidana

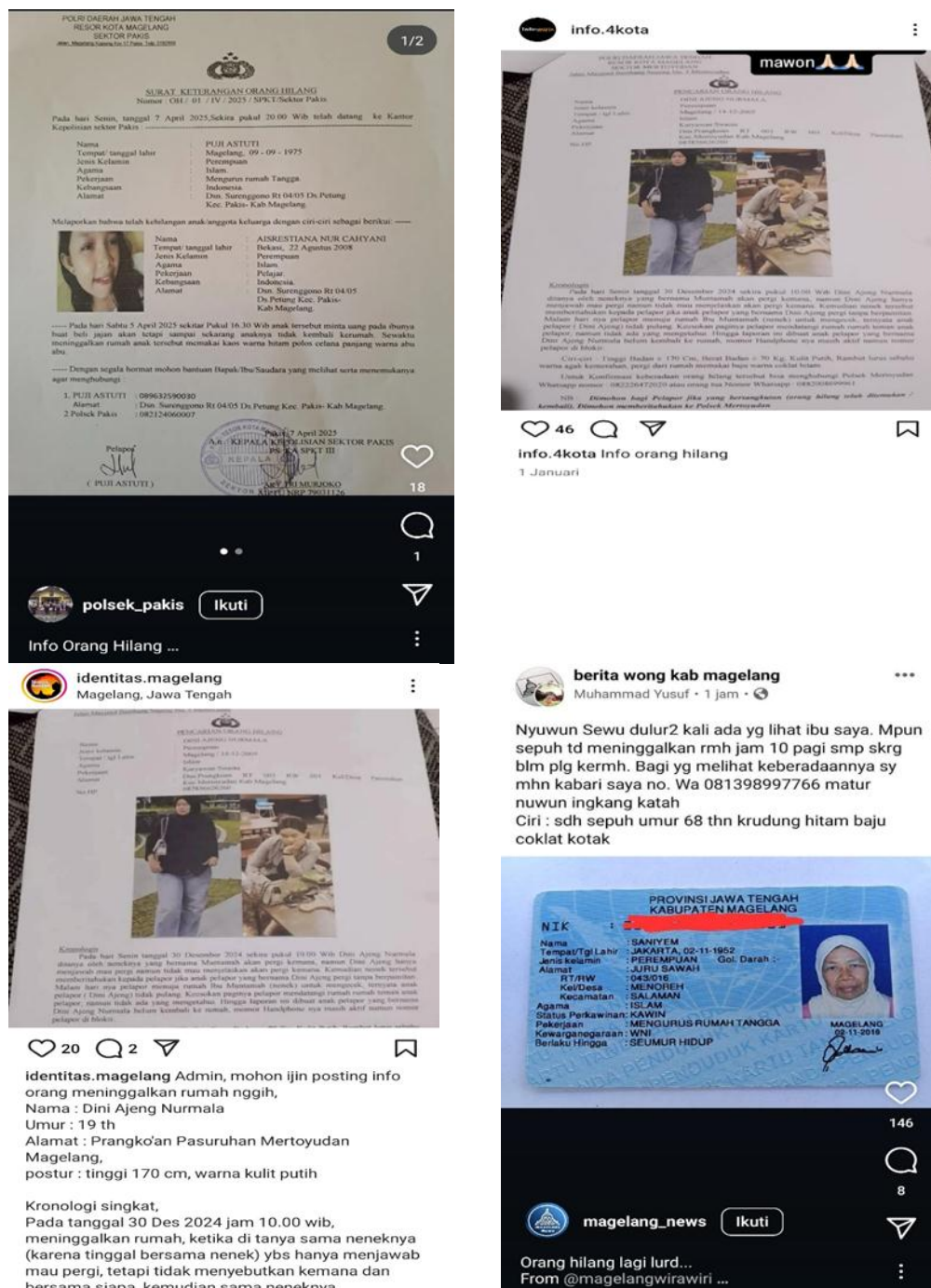
No	Daftar Aduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Pidana
1	Orang Hilang	02-03-2021	Penganiayaan
2		06-03-2021	Perzinahan
3		17-03-2021	Penculikan
4		18-03-2021	Penculikan
5		24-05-2021	Penganiayaan
6		06-06-2021	Penganiayaan
7		11-06-2021	Penculikan
8		17-07-2021	Penganiayaan
9		04-08-2021	Penganiayaan
10		09-08-2021	Kumpul Kebo
11		14-08-2021	Penculikan
12		22-11-2021	Penculikan
13		10-01-2022	Penculikan

No	Daftar Aduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Pidana
14		07-03-2022	Kumpul Kebo
15		29-06-2022	Penculikan
16		01-07-2022	Penganiayaan
17		30-08-2022	Kumpul Kebo
18		11-12-2022	Kumpul Kebo
19		04-05-2023	Perzinahan
20		08-06-2023	Perzinahan
21		26-10-2023	Kumpul Kebo
22		17-11-2023	Penculikan
23		18-12-2023	Pembunuhan
24		25-12-2023	Penganiayaan
25		09-02-2024	Penganiayaan
26		20-07-2024	Penganiayaan
27		10-09-2024	Perzinahan
28		30-09-2024	Penculikan
29		12-01-2025	Penganiayaan
30		05-02-2025	Penculikan
31		27-02-2025	Penculikan
32		08-03-2025	Penculikan

Tabel tersebut diatas adalah rekap aduan orang hilang yang berujung tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Polsek Salaman, Kabupaten Magelang. Meskipun demikian, yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah terkait aduan orang hilang yang berujung tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam tabel tersebut diatas adalah nomor 23 (dua puluh tiga). Alasan hanya memilih kasus tersebut adalah karena adanya faktor kekejaman seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri, dengan diawali pengaduan dari anak kandung yang mengetahui bahwa ibu kandungnya telah hilang selama 2 (dua) hari.

Relevan dengan jumlah tersebut, beberapa postingan media sosial juga belakangan ini gencar mempublikasi laporan orang hilang yang diterima Kepolisian Sektor Salaman, baik laporan orang hilang yang dibuat di Polsek Salaman maupun laporan orang hilang yang diterima kantor kepolisian lainnya di

Kabupaten Magelang, yang laporannya disebarluaskan dan diterima oleh Polsek Salaman. Berikut adalah screenshoot beberapa postingan dari berbagai akun sosial media terkait laporan orang hilang yang ada belakangan ini:



Gambar 1. Screenshoot Postingan Media Sosial Mengenai Orang Hilang di Magelang

Foto-foto yang terlampir di atas berasal dari unggahan akun-akun media sosial resmi yang menyebarkan informasi terkait orang hilang. Jumlah orang hilang kemungkinan besar akan terus bertambah selama proses penelitian berlangsung, dan data aktualnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian pembahasan penelitian ini. Dengan demikian, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, seluruh aparat penegak hukum serta unsur pemerintahan dan lembaga negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dan menjamin terciptanya rasa aman serta ketentraman dari berbagai ancaman tindak kejahatan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, dan dalam rangka mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang efektif, penting untuk dilakukan penataan ulang serta harmonisasi prosedur hukum, khususnya di lingkungan kepolisian, dalam merespons dan menangani laporan orang hilang yang berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya dapat diketahui adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. *Das sein* merupakan adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret, sedangkan *das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan (Mertokusumo, 1986).

Das sein yang dimaksud adalah seiring berkembangnya masyarakat modern dan derasnya arus globalisasi, kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia semakin beragam, termasuk tindak pidana penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Di Indonesia, kasus-kasus orang hilang kerap menjadi pintu masuk terungkapnya tindak pidana tersebut. Namun, dalam praktiknya, penanganan laporan orang hilang oleh kepolisian belum seragam dan optimal. Di

beberapa tempat, laporan baru diproses setelah 1 x 24 jam, padahal setiap detik sangat berharga dalam menyelamatkan korban. Situasi ini tercermin dalam berbagai kasus tragis, seperti hilangnya Diva Azura, serta munculnya tagar #percumalaporpolisi yang menggambarkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan laporan orang hilang masih menemui banyak kendala, baik dari sisi prosedural maupun substansi hukum. Khusus di wilayah Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang, data pra-riset menunjukkan adanya 32 kasus orang hilang dalam periode 2021–2025 yang berujung pada tindak pidana, menguatkan pentingnya pembenahan dalam penanganan kasus semacam ini. Penanganan yang lambat atau tidak tepat berpotensi memperbesar risiko korban mengalami kejahatan lebih lanjut.

Das sollen, diperlukan sistem penanganan yang cepat, tepat, dan seragam, serta pembaruan hukum yang memperjelas status hukum laporan orang hilang sebagai bagian integral dari upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana. Penanganan laporan orang hilang, khususnya yang mengarah pada dugaan penculikan, seharusnya segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu 1x24 jam, karena memang tidak ditemukan dasar hukumnya, serta nyawa dan keselamatan seseorang adalah prioritas utama dalam hukum pidana dan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam SOP Penerimaan Laporan Polisi dan SOP Kunjungan Masyarakat yang tercermin dalam Pasal 7 huruf c dan d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik

Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.”

Kemudian, Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa

‘Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan’, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa ‘penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang’. Aparat kepolisian wajib mengedepankan prinsip *pro justitia*, perlindungan terhadap korban, dan asas *equality before the law*, tanpa menunda proses hukum dengan dalih prosedur administratif yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Diperlukan adanya regulasi yang eksplisit dan baku mengenai standar operasional penanganan laporan orang hilang, termasuk langkah cepat yang dapat diambil saat pelaporan awal, terutama dalam situasi yang patut diduga mengandung unsur pidana.

Penanganan sebagaimana dimaksud diatas, dinilai terlalu lamban. Atas dasar itu, maka penelitian yang berjudul “Penanganan Laporan Orang Hilang

Diduga Korban Tindak Pidana dan Permasalahan dalam Mengungkap Kebenaran Kasus Oleh Kepolisian Sektor Salaman”, penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tindakan apa yang diambil oleh Kepolisian Sektor Salaman Kabupaten Magelang ketika menerima laporan orang hilang yang diduga korban tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi permasalahan dalam mengungkap kebenaran kasus penanganan laporan orang hilang di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan yang jelas mengenai:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang tindakan yang diambil oleh Kepolisian Sektor Salaman Kabupaten Magelang ketika menerima laporan orang hilang diduga korban tindak pidana; dan
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam mengungkap kebenaran kasus penanganan laporan orang hilang di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu dan/atau dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam mengungkap kebenaran pada penanganan laporan orang hilang yang diduga sebagai korban tindak pidana, serta dalam proses penanganannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan bahan evaluasi mengenai kriteria ideal dalam mendukung upaya penegakan hukum serta penyelesaian kasus orang hilang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan di bidang hukum; dan
2. Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan rekomendasi dalam penyusunan prosedur penanganan serta penyelesaian laporan orang hilang yang diduga sebagai awal dari suatu tindak pidana, agar aparat kepolisian dapat bertindak secara lebih efisien dan profesional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendukung terciptanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh Peneliti berdasarkan hasil penelusuran secara *offline* dan *online*, dengan beberapa persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Agus Prasetya Yuana, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta melalui penelitiannya yang berjudul ‘Penanganan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi D.I Yogyakarta’. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta memang menerapkan standar operasional prosedur tertentu dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang tentang Kepolisian, KUHP, KUHPA, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, ditemukan beberapa hambatan dalam penanganan laporan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di

POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta (Yuana, 2023). Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai penanganan orang hilang. Namun, perbedaannya adalah tidak hanya mengenai penanganan orang hilang dan tindak pidana penculikan, melainkan juga menganalisis mengenai faktor yang menjadi permasalahan dalam mengungkap kebenaran kasus dalam penanganan laporan orang hilang diduga korban tindak pidana. Objek penelitian ini juga tidak di POLDA D.I Yogyakarta, melainkan di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang;

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Ahmad Aufan Nur Hakim, Alif Catur Murti, dan Ratih Nindyasari, mahasiswa Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Muria Kudus, yang berjudul ‘Implementasi Artificial Intelligence dalam Sistem Pencarian Orang Hilang dengan Face Recognition Studi Kasus Polres Kudus’. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa integrasi teknologi seperti *FaceNet*, *HNSW*, dan *FAISS* dapat memberikan solusi efektif untuk pencarian orang hilang secara modern, dengan akurasi dan kecepatan yang lebih baik dibandingkan metode konvensional. Oleh karena itu, penelitian tersebut berfokus kepada teknologi yang digunakan dalam praktik tindak lanjut dari laporan orang hilang yang dilakukan oleh institusi kepolisian di Kabupaten Kudus (Hakim, dkk, 2025). Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai penanganan orang hilang. Meskipun demikian, terdapat banyak sekali

faktor pembeda, yaitu tidak menganalisis teknologi yang digunakan dalam penanganan orang hilang, juga menganalisis mengenai faktor yang menjadi permasalahan dalam mengungkap kebenaran kasus dalam penanganan laporan orang hilang diduga korban tindak pidana. Objek penelitian ini juga tidak di Polres Kudus, melainkan di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang; dan

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Achmad Arif Ramadhan, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, yang berjudul ‘Peranan POLRI dalam Menanggulangi Dugaan Tindak Pidana Prostitusi di Tempat Karoke di Semarang’. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus. Adapun hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian yaitu adanya kongkalikong antara mucikari dengan beberapa oknum aparat yang terlibat sangat merugikan pihak kepolisian yang mengadakan razia pada waktu tertentu, karena pelacur sudah tidak ada ditempat. Namun pada kenyataannya ada anggota masyarakat yang mencari keuntungan dari pelacuran tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur (Arif Ramadhan, 2018). Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai peran kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun, sangat banyak perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan, yaitu penelitian yang akan dilakukan tidak

membahas mengenai dugaan tindak pidana prostitusi melainkan meneliti penanganan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan orang hilang yang diduga korban tindak pidana, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap kebenaran kasus. Selain itu, objek penelitian juga tidak dilakukan di Semarang, melainkan di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang.

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Laporan

Laporan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) diartikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan, dan berita (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025). Laporan merupakan sebuah bentuk penyampaian informasi atau keterangan secara tertulis yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu untuk memberi penjelasan mengenai suatu kejadian, aktivitas, atau kondisi. Laporan umumnya digunakan untuk memberikan informasi yang objektif dan terperinci, dengan tujuan agar pihak yang menerima laporan dapat memahami situasi atau peristiwa yang dilaporkan dan mengambil langkah atau keputusan yang sesuai. Laporan bisa memiliki berbagai macam jenis, tergantung pada konteks dan tujuannya, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan polisi, atau laporan resmi lainnya (Suharyanto, 2016).

Berkaitan dengan laporan polisi, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan dan diajukan kepada pihak kepolisian mengenai suatu kejadian, tindak pidana, atau peristiwa yang memerlukan tindakan

hukum atau penyelidikan lebih lanjut. Laporan polisi adalah laporan yang dibuat oleh seseorang atau pihak yang mengetahui atau terlibat dalam suatu kejadian, terutama yang terkait dengan tindak pidana atau peristiwa yang membutuhkan penyelidikan atau tindakan hukum dari pihak kepolisian. Laporan ini bisa diajukan oleh korban, saksi, atau siapa saja yang merasa memiliki informasi yang relevan mengenai suatu kejadian yang dianggap dan/atau diduga melanggar hukum.

Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP. Jadi laporan adalah pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang menyaksikan maupun orang yang mengalami tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak berwajib agar segera ditindak lanjuti (Andi Sofyan, 2017).

Sejalan dengan uraian tersebut diatas, Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) menyatakan bahwa: ‘Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan’. Laporan yang diajukan kepada pihak kepolisian memang tidak semuanya sebagai suatu tindak pidana, bisa jadi laporan diajukan kepada pihak kepolisian adalah

laporan yang sifatnya masih dugaan tindak pidana. Mengenai hal ini, sah-sah saja mengingat Pasal 15 ayat (1) huruf f UU Kepolisian menyatakan bahwa: ‘Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan’. Artinya, semua laporan yang masuk dan/atau diterima oleh kepolisian, wajib ditindaklanjuti

2. Tinjauan Umum tentang Orang Hilang

Istilah ‘orang yang dinyatakan hilang’ merupakan frasa yang cukup umum digunakan, terutama dalam situasi seperti bencana alam, kecelakaan transportasi, hilang saat menjalankan tugas, maupun akibat tindak kriminal. Namun, pernyataan seseorang sebagai hilang tidak secara otomatis berarti bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dalam konteks penelitian ini, orang yang hilang bisa saja merupakan korban dari dugaan tindak pidana. Kendati demikian, dalam hukum pidana Indonesia, istilah ‘orang hilang’ secara eksplisit tidak dikenal. Meski begitu, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menguraikan kategori-kategori tertentu terkait status seseorang sebagai orang hilang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai salah satu kondisi yang relevan adalah frasa

‘ketidakjelasan keberadaan seseorang akibat hilang’. Dijelaskan bahwa apabila terjadi situasi di mana keberadaan seseorang tidak diketahui karena hilang atau diduga meninggal namun jenazahnya tidak ditemukan, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Ketentuan ini juga mencakup warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang di luar negeri. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak secara tegas memberikan definisi tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang dinyatakan hilang. Bahkan dalam pengertian peristiwa kependudukan pun, istilah ‘hilang’ tidak disebutkan. Peristiwa kependudukan sendiri didefinisikan sebagai kejadian yang dialami oleh penduduk yang wajib dilaporkan karena berdampak pada penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, dan surat keterangan lainnya, yang mencakup peristiwa seperti perpindahan domisili, perubahan alamat, serta perubahan status tempat tinggal dari sementara menjadi tetap; dan

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dikenal juga frasa ‘dinyatakan hilang’ meskipun dalam konteks kehilangan kewarganegaraan. Jadi, dalam hal ini bukan orangnya yang dinyatakan hilang, melainkan kewarganegaraannya.

Dalam berbagai literatur, definisi mengenai orang hilang dalam konteks hukum masih sangat terbatas. Untuk kepentingan penelitian ini, batasan mengenai istilah ‘orang hilang’ dijelaskan secara spesifik, yaitu sebagai seseorang yang menghilang, tidak ditemukan, atau tidak lagi terlihat serta tidak diketahui keberadaannya. Dalam hukum perdata, istilah yang digunakan bukan ‘orang hilang’, melainkan ‘orang yang diduga telah meninggal dunia’. Maka, secara umum orang hilang dapat dipahami sebagai individu yang keberadaannya tidak diketahui, tidak terdengar kabarnya, dan diduga mengalami suatu kejadian tertentu.

Dalam praktiknya, masyarakat biasanya melaporkan kehilangan anggota keluarga atau kerabat ke kantor Kepolisian. Namun demikian, dalam hukum acara pidana belum terdapat aturan yang secara tegas mengatur tentang kapan seseorang secara resmi dapat dinyatakan hilang oleh Kepolisian. Ketentuan waktu 1x24 jam yang digunakan oleh Kepolisian bukan berarti merupakan batas resmi penetapan status hilang, melainkan lebih kepada pemberian waktu kepada keluarga untuk mencari secara mandiri terlebih dahulu. Meski begitu, Kepolisian tetap melakukan langkah awal dengan menyelidiki dan menganalisis kemungkinan apakah orang tersebut hilang karena kelalaian pribadi atau karena menjadi korban dari dugaan tindak pidana. Penentuan ini dilakukan melalui proses penyelidikan oleh aparat Kepolisian (Yuana, 2023).

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Dalam konteks penelitian ini, istilah ‘tindak pidana’ merujuk pada konsep yang berasal dari hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. Istilah ini terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* mengandung arti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan (Chazawi, 2005). Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya (Gunadi & Efendi, 2014).

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini tercantum dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, termasuk pula dalam WvS Hindia Belanda (Nv.SNI), tidak ditemukan penjelasan resmi mengenai makna *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berupaya merumuskan pengertian dan cakupan istilah tersebut. Namun demikian, hingga kini belum terdapat kesepakatan secara ilmiah mengenai definisi *strafbaar feit*. Dalam KUHP Indonesia, istilah *strafbaar feit* diterjemahkan menjadi ‘tindak pidana’, tetapi tanpa disertai penjelasan khusus mengenai arti dari istilah tersebut (Andrisman, 2009).

Menurut Pompe, secara teoritis *strafbaar feit* merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu ketertiban dalam tatanan hukum (*rechtsorde*), yang dilakukan oleh seseorang baik

dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang mengandung kesalahan (*schuld*) dari pelaku, sehingga penjatuhan pidana terhadapnya dianggap esensial guna menjamin keberlangsungan ketertiban hukum serta perlindungan terhadap kepentingan umum (Lamintang, 1997). Menurut rumusan yang dikemukakan oleh Simons mengenai pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), terdapat keterkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini, yang dalam istilah Latin dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila belum diatur secara tegas sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan (Tomalili, 2019).

Prinsip tersebut secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa ‘tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan’. Namun demikian, Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan yang oleh ketentuan undang-undang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Rumusan tersebut disusun oleh Simons dengan

mempertimbangkan sejumlah alasan tertentu yang melatarbelakanginya, yaitu (Lamintang, 1997):

- a. Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana;
- b. Agar suatu perbuatan dapat dikenai hukuman, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap tindak pidana, sebagai bentuk pelanggaran atas larangan atau perintah hukum, pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dapat disebut sebagai *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum).

Istilah tindak pidana kerap digunakan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun kata ‘tindak’ lebih singkat dibandingkan dengan ‘perbuatan’. Namun, berbeda dengan ‘perbuatan’ yang bersifat abstrak, kata ‘tindak’ merujuk pada sesuatu yang konkret, mirip dengan ‘peristiwa’, tetapi lebih khusus menggambarkan perilaku, gerakan, atau sikap fisik seseorang, seperti yang umum ditemukan dalam istilah ‘tindak-tanduk’, ‘tindakan’, ‘bertindak’, atau ‘ditindak’ (Lamintang, 1997). Perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang dan individu yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut (Arief, 1984). Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi sejumlah unsur tertentu. Meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai unsur-unsur tersebut, secara prinsip terdapat kesamaan inti. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut (Moeljatno, 2009):

- a. Unsur subjektif mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaku secara pribadi, terutama yang menyangkut kondisi batin atau psikologisnya. Unsur ini meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), niat atau maksud dalam berbagai bentuknya, serta ada atau tidaknya unsur perencanaan sebelumnya; dan
- b. Unsur objektif merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi luar dari pelaku, yakni situasi nyata saat tindak pidana dilakukan yang tidak berkaitan langsung dengan keadaan batin pelaku. Unsur ini meliputi pemenuhan unsur dalam rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, kualitas atau kedudukan pelaku, serta hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan.

Secara teoritis, perbuatan pidana dapat dibedakan berdasarkan kualitasnya menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, atau *rechtdelicten*, merujuk pada perbuatan-perbuatan yang

bertentangan dengan prinsip keadilan, meskipun tindakan tersebut tidak selalu diatur dalam undang-undang. Meskipun tidak tercantum dalam undang-undang sebagai delik, perbuatan ini tetap dianggap bertentangan dengan keadilan oleh masyarakat. Sementara itu, pelanggaran adalah tindakan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap tindak pidana karena adanya ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam undang-undang (Tongat, 2008).

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan yang diatur oleh hukum dengan menekankan pada larangan terhadap perbuatan itu sendiri, sehingga tindak pidana dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa mempermasalahkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang penekanannya terletak pada akibat yang ditimbulkan, di mana tindak pidana ini baru dianggap selesai atau terjadi apabila akibat yang dilarang oleh hukum telah terjadi (Ali, 2022).

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah perbuatan pidana yang hanya memerlukan satu tindakan untuk dianggap sebagai tindak pidana, seperti penipuan, pencurian, atau pembunuhan. Sementara itu, tindak pidana berganda terjadi ketika beberapa perbuatan dilakukan, seperti dalam kasus penadahan. Selain itu, tindak pidana juga dibedakan

antara delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses lebih lanjut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau terkena dampaknya. Delik aduan dibagi menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolut, yang mengharuskan adanya pengaduan untuk memulai penuntutan, dan delik aduan relatif, yang terjadi dalam konteks lingkungan keluarga. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang terkena (Ali, 2022).

Dalam sistem hukum pidana yang diatur oleh KUHP, terdapat perbedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan meskipun tidak diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pelanggaran atau tindak pidana berdasarkan undang-undang adalah perbuatan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah ada peraturan yang mengaturnya. Menurut *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yang dikutip oleh Moeljatno, kejahatan atau *rechtsdelicten* adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, namun dianggap bertentangan dengan sistem hukum. Sedangkan pelanggaran atau *wetsdelicten* adalah perbuatan-perbuatan yang baru bisa diketahui bersifat melawan hukum setelah ada ketentuan yang mengaturnya (Ali, 2022).

4. Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan signifikan terhadap hak-hak dasar mereka, akibat tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di suatu negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Tajuddin & Tarsan, 2019). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa ‘korban adalah orang yang menderita secara fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat suatu tindak pidana’.

C. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat setidaknya 5 (lima) faktor utama yang memengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu (Rosana, 2014):

1. Faktor hukum itu sendiri, mencakup ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyoroti apakah substansi dan isi dari undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian hukum atau tidak;
2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu menyangkut pihak-pihak yang bertugas menerapkan hukum, termasuk sejauh mana peraturan hukum dapat dijalankan secara efektif dalam praktik penegakan hukum;

3. Faktor sarana dan prasarana pendukung, meliputi aspek seperti tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan sumber daya manusia, serta keberadaan lembaga atau organisasi negara yang menunjang pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum warga di suatu wilayah. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka penegakan hukum pun akan berlangsung dengan lebih baik; dan
5. Faktor kebudayaan, berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang mendasari pola perilaku masyarakat, termasuk pengaruh kuat dari hukum yang hidup di masyarakat, yang turut membentuk budaya hukum serta memengaruhi proses penegakan hukum.

Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk menilai sejauh mana hukum positif diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga hukum tersebut dapat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta norma-norma yang mengandung keadilan dan kebenaran. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaannya. Namun demikian, peran dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada hakim, jaksa, atau polisi, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta secara aktif. Partisipasi ini penting agar tujuan utama dari hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat benar-benar diwujudkan (Yuana, 2023).

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam bentuk kenyataan. Dengan

demikian, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma-norma hukum yang berlaku secara nyata, yang menjadi pedoman bagi individu dalam interaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan, dan ini melibatkan berbagai aspek dalam prosesnya (Dellyana, 1988).

Hukum sebagai seperangkat norma berperan dalam mengatur dan memaksa perilaku individu dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara. Ketertiban dalam kehidupan sosial dapat tercapai karena adanya keseimbangan, yaitu ketika setiap orang memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya. Penerapan norma hukum dalam kehidupan sosial disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk merealisasikan tujuan utama hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan gagasan atau nilai-nilai hukum, di mana proses ini bertujuan menegakkan hukum dan memastikan norma hukum berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Dellyana, 1988).

Tercapainya tujuan dan cita-cita hukum dapat diukur dari sejauh mana penegakan hukum berhasil diterapkan dalam praktik di suatu negara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berjalan secara sistemik, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai struktur yang saling terkait. Proses ini

mencakup 3 (tiga) dimensi penerapan utama, pertama dari sisi normatif penerapan hukum dipandang sebagai suatu sistem yang merefleksikan norma-norma hukum yang berlaku, di mana seluruh proses penegakannya mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dan didukung oleh adanya sanksi pidana sebagai bentuk penguatannya. Kedua, dari sudut pandang administratif, penerapan hukum mencakup hubungan dan interaksi antara para aparat penegak hukum dengan berbagai subsistem yang berada di atas atau menjadi bagian dari struktur birokrasi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang mendukungnya. Ketiga, dalam perspektif sosial, penerapan hukum pidana harus memperhitungkan berbagai pandangan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Definisi serta respons terhadap suatu tindak pidana tidak hanya bersumber dari hukum tertulis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap perbuatan tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas (Luthfi, 2021).

Tujuan penegakan hukum adalah menjalankan suatu proses yang bertujuan menyelaraskan nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi landasan utama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam realitas sehari-hari, sering kali muncul berbagai bentuk konflik dan pertentangan di tengah masyarakat. Namun, tidak semua persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Hal ini karena yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat bukan sekadar ditegakkannya hukum melalui pengadilan, melainkan terciptanya suasana damai dan rasa tenteram dalam kehidupan bersama (Rahardjo, 1987).

Walaupun tujuan dari penegakan hukum adalah untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri, beberapa ahli berpendapat bahwa pemahaman terhadap konsep penegakan hukum sering kali keliru. Penegakan hukum kerap dianggap semata-mata berkaitan dengan bidang hukum pidana, yang lebih bersifat represif. Akibatnya, penegakan hukum pidana umumnya dipahami hanya sebagai tindakan yang menitikberatkan pada penindakan atau hukuman, bukan sebagai bagian dari upaya yang bersifat pencegahan atau preventif (Rahardjo, 1987).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian normative berorientasi pada doktrin, kepustakaan, Undang-Undang atau studi kasus. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat deskriptif (Soekanto & Mamudji, 2001). Sedangkan, penelitian empiris merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari hukum dalam konteks praktis dan mengamati bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat (Muhaimin, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini Peneliti akan melakukan observasi langsung di lapangan. Jenis penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis penanganan kasus laporan orang hilang yang diduga korban tindak pidana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengungkapan kebenaran dalam penanganan kasus orang hilang di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis aturan dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas (Marzuki, 2011). Penelitian ini,

peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sedangkan, pendekatan kasus mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, dalam konteks penelitian normatif, kasus-kasus itu dapat dianalisis untuk memahami sejauh mana norma hukum berdampak dalam praktik, serta hasil kajian tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penjelasan atau pengembangan hukum (Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan karena penelitian ini merujuk kepada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Salaman, Kabupaten Magelang. Kasus yang diawali dengan aduan orang hilang dari anak kandung terhadap ibu kandungnya, namun ternyata ibu kandung yang dimaksud merupakan korban tindak pidana pembunuhan dengan pelaku adalah suami dari si korban. Hal ini menunjukkan, bahwa aduan orang hilang dapat berakhir tindak pidana apabila penanganan terhadap aduan orang hilang itu tidak cepat dan efisien. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah penanganan orang hilang diduga korban tindak pidana di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang.

D. Sumber Data

Penelitian normatif-empiris biasanya menggunakan data primer dan didukung oleh data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum diperoleh melalui penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat, sementara data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan masalah atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum (Fajar & Achmad, 2010). Oleh sebab itu, penelitian ini mengombinasikan data primer dan data sekunder. Uraianannya adalah sebagai berikut:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang dilakukan langsung di dalam masyarakat atau subjek penelitian melalui wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak perwakilan Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang;
2. Data sekunder, terdiri dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahan Hukum Primer, berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini;

- b. Bahan Hukum Sekunder, berasal dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian, serta dokumen hukum; dan
- c. Bahan Hukum Tersier, berasal dari kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau berita online terpercaya.

E. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terikat, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun pertanyaan tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut tergantung kondisi pada saat wawancara dilakukan, sehingga memungkinkan Peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel dan mendalam. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk analisis terhadap data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Menurut Sugiyono, pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode yang menjelaskan data sebagaimana adanya melalui penjabaran dengan kalimat-kalimat yang bersifat kualitatif (Narbuko & Achmadi, 2005). Dalam pengertian lain, metode ini dipahami sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, tanpa menghilangkan unsur atau makna dari informasi tersebut (Lexy, 2007). Oleh karena itu, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian akan dipadukan dengan data sekunder yang telah dikaji, lalu disusun secara terstruktur guna memberikan pemahaman yang utuh tentang asas hukum, norma hukum, pendapat para ahli, serta ketentuan peraturan yang relevan, yang selanjutnya dianalisis secara logis dan kualitatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dalam pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang diambil oleh Kepolisian Sektor Salaman Kabupaten Magelang ketika terdapat laporan orang hilang diduga korban tindak pidana adalah dengan menindaklanjuti sesuai dengan SOP Penerimaan Laporan Polisi dan SOP Kunjungan Masyarakat yang tercermin dalam Pasal 7 huruf c dan d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Polsek Salaman secara langsung menindaklanjuti pengaduan orang hilang tanpa mengenal mekanisme tunggu 1 x 24 jam, dan menindaklanjuti pengaduan orang hilang secara sama dengan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana. Alasannya, aduan orang hilang dapat berkembang menjadi laporan dugaan tindak pidana; dan
2. Permasalahan dalam mengungkap kebenaran kasus penanganan laporan orang hilang di Kepolisian Sektor Salaman, Kabupaten Magelang adalah berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum oleh Soerjono Soekanto, yaitu mengenai faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat ditarik 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Untuk Kepolisian RI, alangkah baiknya dalam penanganan kasus pengaduan orang hilang diduga korban tindak pidana ditindaklanjuti secara langsung tanpa mekanisme 1 x 24 jam, untuk seluruh wilayah hukum kepolisian. Sehingga, terjadi keseragaman mekanisme dan prosedur. Hal ini dikarenakan, masih ditemukannya beberapa instansi kepolisian yang menggunakan mekanisme tunggu 1 x 24 jam untuk menindaklanjuti pengaduan orang hilang, yang hanya berdasarkan kepada kebiasaan saja. Padahal, sejengkal waktu sangat berharga mengingat pengaduan orang hilang nyatanya dapat berkembang menjadi laporan dugaan tindak pidana; dan
2. Untuk masyarakat, alangkah baiknya jangan menggeneralisir instansi kepolisian sebagai instansi yang memiliki citra buruk. Mengingat tidak semua kepolisian itu buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. *Fakultas Hukum Undip*.
- Arif Ramadhan, A. (2018). *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Dugaan Tindak Pidana Prostitusi Di Tempat Karoke Di Semarang* [Penulisan Hukum]. Universitas Wahid Hasyim.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025, May 12). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Laporan>.
- Birru, E., & Rusiana, D. A. (2024, January 5). *Hilang Selama Tiga Minggu, Perempuan di Magelang Ditemukan Tewas di Selokan*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/01/05/121420578/Hilang-Selama-Tiga-Minggu-Perempuan-Di-Magelang-Ditemukan-Tewas-Di-Selokan>.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*. Yogyakarta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. *Cet. IV*.
- Fimela. (2017, May 3). *Anggota Keluarga Hilang, Haruskah Laporan Menunggu 1x24 Jam?* <https://Www.Fimela.Com/Parenting/Read/3769877/Anggota-Keluarga-Hilang-Haruskah-Laporan-Menunggu-1x24-Jam>.
- Garnesia, I. (2022, January 8). *Membedah Citra Polri Lewat Tagar #PercumaLaporPolisi*. <https://Tirto.Id/Membedah-Citra-Polri-Lewat-Tagar-Percumalaporpolisi-Gni7>.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.
- Hakim, A. A. N., Murti, A. C., & Nindyasari, R. (2025). Implementasi Artificial Intelligence Dalam Sistem Pencarian Orang Hilang Dengan Face Recognition Studi Kasus Polres Kudus. *Skanika: Sistem Komputer Dan Teknik Informatika*, 8(1), 168–180.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.

- Hasibuan, E. S., SH, M. H., Wibowo, K. T., SH, M. H., & CPL, C. C. D. (2025). *Politik Hukum Kepolisian (Pembentukan Peraturan Kepolisian)-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. *Citra Aditya Bakti*.
- Lexy, J. M. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT *Remaja Rosdakarya*.
- Luthfi, H. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4(1), 29–43.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Nashriana.
- Merdeka.Com. (2023, December 30). *Berawal Cari Orang Hilang, Polisi Amankan Terduga Pelaku Mutilasi Perempuan di Bekasi*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/berawal-cari-orang-hilang-polisi-amankan-terduga-pelaku-mutilasi-perempuan-di-bekasi.html?page=2>.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. <https://books.google.co.id/books?id=piBETwAACAAJ>
- Moeljatno, A.-A. H. P. E. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 174.
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah penegakan hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- SH, K. T. W. (2021). *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123–136.

- Sulistiani, A. S. (2016). Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambutan. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 53–63.
- Tajuddin, M. A., & Tarsan, I. R. (2019). Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 203–218.
- Thahir, T., Meliana, Y., Sari, L., Suwito, S., Suriani, R., Telaumbanua, D., Erham, E., Santoso, R. Y., Makaruku, A. R., & Wattimury, E. (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Tongat. (2008). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.
- Wardana, D. A. (2023). Pengaturan Hukum tentang Pemanfaatan Biogas Sebagai Energi Terbarukan Dalam Mendorong Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 1(05), 27–42.
- Warman, A., Akub, M. S., & Heryani, W. (2021). Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian dalam Perkara Pidana. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3).
- Yuana, A. P. (2023). *Penanganan Dugaan Tindak Pidana Penculikan Dan Orang Hilang Di Kepolisian Daerah Provinsi Di Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.